

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilik mengajukan gugatan atas penetapan pencabutan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah terlantar, karena pemilik menganggap bahwa penetapan pencabutan tersebut tidak sah menurut peraturan Perundang-Undangan.

Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tergugat (BPN) dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yaitu pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) huruf C ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala BPN R.I No. 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas motivasi sehingga menurut hukum objek sengketa harus dinyatakan batal dan mewajibkan tergugat (BPN) untuk mencabutnya.

Dalam hal ini untuk menganalisis yang diberi kewenangan pada kantor Badan Pertanahan setempat atas tanah terlantar tersebut, yang mana analisis tersebut dapat menjadikan sebuah Langkah pemilik tanah untuk bisa lebih memperhatikan dan memberikan informasi mengenai tanah Hak Guna Bangunan tersebut.

B. Saran

Pencabutan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah terlantar harus diawali dengan peringatan terlebih dahulu kepada pemilik Hak Guna Bangunan yang diiringi dengan bukti tertulis, dengan demikian dapat diketahui apakah surat peringatan tersebut telah diterima dan diketahui oleh pemilik Hak Guna Bangunan

Majelis Hakim dalam membuat dasar pertimbangan putusan harus melalui analisis dari berbagai aspek hukum yang terkait dengan fakta.

Kantor Badan Pertanahan setempat harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan cermat dalam melakukan penelusuran guna mengetahui status tanah Hak Guna Bangunan yang sedang di proses dimana dengan pemberian informasi terlebih dahulu kepada pemilik seputar tanah tersebut. Sehingga tidak ada terjadinya tanah terlantar yang dimana tanah tersebut masih dalam pemeliharaan pihak pemiliknya.